

ABSTRAK

Nor Anida. 190102010391. *Status Hukum Anak Perempuan Dari Perkawinan Poligami Bersaudara (Studi Kasus Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar)*. Skripsi. Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyah*), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Poligami Bersaudara, Kedudukan anak

Poligami bersaudara atau mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu masa perkawinan disepakati haram hukumnya menurut hukum positif dan hukum Islam. Poligami ini tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga wajib batal demi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status hukum anak perempuan dari perkawinan sang ayah yang berpoligami dengan saudara perempuan istrinya menurut tinjauan hukum positif dan hukum Islam dan untuk mengetahui siapa wali nikah yang sah bagi anak perempuan tersebut.

Penelitian ini penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, kedudukan anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara menurut hukum positif dan Islam merupakan anak sah, *Kedua*, wali nikah yang sah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan poligami bersaudara adalah ayahnya dan wali hakim apabila ayahnya telah meninggal dunia.